

**TINJAUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK  
HIBURAN KARAOKE PADA BADAN PENDAPATAN  
DAERAH KOTA PADANG**

**TUGAS AKHIR**

*Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Diploma III*

*Manajemen Pajak*

*Sebagai Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Ahli Madya*



Oleh :

**SUSAN TRINA**

**21233092**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III MANAJEMEN PAJAK**

**FAKULTAS EKONOMI**

**UNIVERSITAS NEGERI PADANG**

**2024**

**PERSETUJUAN TUGAS AKHIR**


**TINJAUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN  
KARAOKE PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG**

Nama : Susan Trina  
NIM : 21233092  
Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

Padang, Agustus 2024

Diketahui Oleh,


Koordinator Program Studi  
Diploma III Manajemen Pajak

  
Firman, SE, M.Sc

NIP. 198002062003121004

Disetujui Oleh,

Pembimbing Tugas Akhir

  
Rini Sarianti, SE, M.Si

NIP.19650306 199001 2 001



**PENGESAHAN TUGAS AKHIR**

**TINJAUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK HIBURAN**

**KARAOKE PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA PADANG**




Nama : Susan Trina  
NIM : 21233092  
Program Studi : Diploma III Manajemen Pajak  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis

*Dinyatakan Lulus Setelah Diuji Depan Tim Penguji Tugas Akhir Prodi*

*Program Studi Diploma III Manajemen Pajak*

*Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang*

Padang, Agustus 2024

Nama	Tim Penguji	Tanda Tangan
Rini Sarianti, SE, M.Si	(Ketua)	
Thamrin, S.Pd, MM	(Anggota)	
Yuki Fitria, SE, MM	(Anggota)	

**SURAT  
PERNYATAAN**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Susan Trina  
Thn. Masuk/NIM : 2021/21233092  
Tempat/Tgl. Lahir : Binjai/12 April 2001  
Program Studi : DIII  
Keahlian : Manajemen Pajak  
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis  
Alamat : Kp. Jambak, Jr. Binjai, Kec. Tigo Nagari, Kab. Pasaman  
Judul Tugas Akhir : Tinjauan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan Karaoke Pada  
Badan : Pendapatan Daerah Kota Padang

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, Agustus 2024



Susan Trina  
21233092

## **ABSTRAK**

**Susan Trina : Tinjauan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan karaoke  
Pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang**

**Pembimbing : Rini Sarianti, SE, M. Si**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan Karaoke dengan tarif 75% pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dan penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang beralamat di jalan Moh. Yamin No. 70, Kp. Jao, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan adalah data primer dari wawancara dengan Kasubid Bapenda Kota Padang dan data sekunder dari jurnal dan ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pemungutan pajak hiburan karaoke dilakukan dengan *Self Assessment* System dan proses pemungutan telah dilakukan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Namun diketahui juga bahwa ada beberapa objek pajak hiburan karaoke yang tidak membayar pajaknya sebesar tarif 75% sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

**Kata Kunci : Pemungutan Pajak Hiburan Karaoke, Tarif 75%, Badan  
Pendapatan Daerah Kota Padang**

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur penulis ucapkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan Tugas Akhir yang berjudul “ Tinjauan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan Karaoke Pada badan Pendapataan Daerah Kota Padang” dengan lancar dan tepat waktu.

Tugas Akhir ini disusun berdasarkan penelitian yang dilaksanakan pada Pada badan Pendapataan Daerah Kota Padang di jalan Moh. Yamin No. 70, Kp. Jao, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat. Tujuan dari penulisan Tugas Akhir ini untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Ahli Madya pada program Studi Diploma III Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini penulis banyak mendapatkan bimbingan, arahan dan bantuan baik moral maupun materil dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah SWT yang telah menjaga dan melindungi penulis selama kegiatan penelitian dan Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat sekarang ini.
2. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, papa Amiruddin dan mama Welna Welliati yang telah memberikan dukungan berupa modal maupun material, karena dukungan serta ketulusan papa dan mama dalam memberikan semangat, dorongan dan do'a yang bermanfaat bagi penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Tugas Akhir ini.

3. Bapak Dekan Prof. Parengki Susanto, S.E., M.Sc, Ph.D. beserta Wakil Dekan I, II dan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Padang.
4. Firman, SE, M. Sc. selaku Ketua Prodi Manajemen Pajak Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
5. Ibu Whyosi Septrizola, S.E., MM. selaku Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama perkuliahan.
6. Ibu Rini Sarianti, SE, M.Si. selaku Pembimbing Tugas Akhir yang telah membimbing, mengarahkan, dan memotivasi penulis dalam penulisan Tugas Akhir.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah memberikan ilmu kepada penulis selama masa perkuliahan.
8. Bapak Drs. Yosefriawan selaku kepala Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
9. Karyawan dan karyawan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang yang telah membantu kelancaran penelitian Tugas Akhir penulis.
10. Keluarga Besar tercinta yang selalu memberikan doa dan dukungannya selalu kepada penulis.
11. Imfaldri amir, Jumiwaldi, wahdini Putri, Hafizarul Hilmi dan sepupu yang selalu memberikan support selalu kepada penulis.
12. Sahabat seperjuangan Rizky Pratiwi, yulli Asria ulfa, Firman Fadilah, Rozi Alfando dan Kelvin Setiawan yang selalu memberikan support kepada penulis.

13. Roni Eka Putra yang telah memberikan doa dan semangat selalu kepada penulis serta selalu menemani penulis selama pembuatan Tugas Akhir ini.
14. Andre Setiawan Sukma yang telah memberikan dukungan dengan doa dan semangat kepada penulis serta selalu menemani penulis selama pembuatan Tugas Akhir ini.
15. Teman-teman Angkatan 2021 Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Dan kepada pihak-pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa Tugas Akhir ini masih jauh dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun penulisannya, ini dikarenakan keterbatasan kemampuan dan pengetahuan penulis sendiri. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih semoga Tugas Akhir ini bermanfaat bagi pembaca, khususnya bagi mahasiswa Manajemen Pajak.

Padang, Agustus 2024

Susan Trina  
Nim. 21233092



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>7</b>
A. Pendapatan Asli Daerah (PAD).....	7
B. Pajak Hiburan.....	8
C. Karaoke .....	11
D. Pemungutan.....	13
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>16</b>
A. Bentuk Penelitian.....	16
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	16
C. Rancangan Penelitian.....	17
D. Objek Penelitian .....	19
E. Sumber Data.....	20
F. Teknik Analisis Data.....	20
<b>BAB IV GAMBARAN UMUM DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>22</b>
A. Profil Perusahaan.....	22
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan .....	35
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>55</b>
A. Kesimpulan.....	55

B. Saran .....	56
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>59</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>61</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Tarif Pajak Hiburan Kota Padang.....	3
Tabel 2. Data Jumlah Hiburan Karaoke yang membayar Pajak sesuai tarif 75% dan yang membayar tidak sesuai tarif yaitu 10%.....	4
Tabel 3. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Karaoke pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	5
Tabel 4. Hasil Wawancara dengan Bapak Al Fachrur Rozy Syahrul, SS, MM mengenai Sistem pemungutan pajak Hiburan Karaoke.....	35
Tabel 5. Hasil Wawancara dengan Wajib Pajak Hiburan Karaoke mengenai apakah sudah menerapkan pajak Hiburan Karaoke.....	37
Tabel 6. Hasil wawancara dengan wajib pajak mengenai tanggapan terhadap pajak hiburan karaoke sebesar 75%.....	38
Tabel 7. Hasil wawancara dengan wajib pajak mengenai pengaruh pajak terhadap pendapatan usaha karaoke.....	40
Tabel 8. Hasil Wawancara dengan Wajib Pajak hiburan karaoke mengenai hambatan selama membayar pajak hiburan karaoke .....	41
Tabel 9. Hasil Wawancara dengan Wajib Pajak hiburan karaoke mengenai bagusnya tarif pajak hiburan karaoke yang ditetapkan di kota padang .....	42

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Logo Pemerintah Kota Padang.....	25
Gambar 2. Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang .....	28
Gambar 3. Faktur pembelian karaoke di Grande Resto And Karaoke.....	41
Gambar 4. Sosialisasi Brsama Wajib Pajak Kota Padang .....	50
Gambar 5. Pengawasan Petugas pajak Bersama Satpol PP .....	53

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Surat Izin Penelitian.....	61
Lampiran 2. Surat Observasi.....	62
Lampiran 3. Rekapitulasi Target dan Realisasi Penerimaan Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	63
Lampiran 4. Laporan Data Wajib Pajak Hiburan yang aktif.....	64
Lampiran 5. Laporan Wajib Pajak Hiburan Karaoke .....	68
Lampiran 6. Lembaran wawancara di kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Padang .....	69
Lampiran 7. Lembar Wawancara dengan Wajib Pajak .....	72
Lampiran 8. Dokumentasi Penelitian di Badan Pendapatan daerah Kota Padang.....	77
Lampiran 9. Dokumentasi Penelitian Bersama Wajib Pajak.....	78



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara yang sedang berusaha terus-menerus melakukan pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang berlangsung secara berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, baik material maupun spiritual. Otonomi daerah yang secara resmi mulai diberlakukan di Indonesia sejak 1 Januari 2001, menghendaki daerah untuk berkreasi dalam mencari sumber penerimaan yang dapat membiayai pengeluaran pemerintah daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang pokok-pokok pemerintahan daerah. Penarikan pajak di suatu Daerah disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, dan sesuai dengan Undang-undang tersebut maka Kabupaten atau Kota diperbolehkan untuk menarik pajak daerah.

Menurut Yuli (2019), Berdasarkan lembaga pemungutan, pajak dibedakan menjadi dua yaitu, pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang termasuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dipungut oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk membiayai rumah tangga negara. Sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut melalui (Dispensa) yang digunakan untuk membiayai rumah tangga pemerintah daerah dan dimasukkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD).

Berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, ada beberapa pajak yang dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah yaitu, pajak hotel, pajak restoran, dan pajak hiburan. Salah satu jenis pajak daerah yang mempunyai kontribusi dalam hal pemasukan keuangan daerah adalah pajak hiburan. Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggara hiburan yang meliputi semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, keramaian, dan segala bentuk tontonan atau hiburan yang dikenakan biaya kepada setiap individu.

Menurut Peraturan Daerah No. 1 Tahun 2024 pasal 23 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Objek pajak hiburan ialah jasa yang digunakan dalam penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran, yang termasuk objek pajak hiburan yaitu, menonton, menyediakan seni, musik, tari, fashion, kontes kecantikan, binaraga dan sejenisnya, pameran diskotik, karaoke, klub malam, sirkus, akrobat, sulap, permainan biliard, golf, dan bowling. Salah satu hiburan yang digemari oleh masyarakat Indonesia yaitu karaoke. Hal ini dikarenakan bahwa di Indonesia, khususnya di Kota Padang, industri hiburan karaoke sedang bertumbuh dengan cepatnya.

Peraturan Daerah Kota Padang No. 4 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan adalah peraturan yang mengatur tentang pemungutan pajak hiburan di Kota Padang. Peraturan Daerah Kota Padang No. 4 Tahun 2011 menetapkan ketentuan mengenai objek pajak hiburan, subjek pajak, tarif pajak, tata cara pemungutan, pembayaran, serta sanksi bagi yang tidak memenuhi kewajiban pajak. Menurut peraturan daerah Kota Padang No 4 tahun 2011 tentang pajak

hiburan, Besarnya tarif pajak hiburan yang dikenakan untuk masing-masing objek pajak adalah sebagai berikut :

**Tabel 1. Tarif Pajak Hiburan Kota Padang**

No	Objek	Tarif
a.	Tontonan Film	10%
b.	Pergelaran musik, tari dan busana	20%
c.	Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya	35%
d.	Pameran	10%
e.	Diskotek, Karaoke, klab malam, music room, cafe music dan sejenisnya	75%
f.	Sirkus, akrobat dan sulap	10%
g.	Permainan billyard	20%
	Golf dan bowling	25%
h.	Kendaraan bermotor dan permainan ketangkasan	20%
	Pacuan kuda	10%
i.	Mandi uap/spa	35%
	Panti pijat dan refleksi	10%
	Pusat kebugaran (fitness centre)	15%
	Pertandingan olahraga	10%

*Sumber : peraturan daerah Kota Padang No 4 tahun 2011*

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Padang No. 4 Tahun 2011 tentang pajak hiburan, maka dapat kita lihat bahwasannya pajak hiburan karaoke yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kota Padang adalah sebesar 75% sesuai dengan pesanan konsumen, akan tetapi masih banyak tempat hiburan karaoke yang tidak membayar pajak hiburan karaoke sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh kenyataan dilapangan bahwa sebagian pemilik usaha karaoke yang merupakan wajib pajak hiburan tidak mengenakan biaya sewa karaoke kepada konsumen, melainkan menggunakan sistem pembelian paket. Yang mana dalam sistem ini, konsumen dapat membeli paket makanan dan minuman dengan harga yang telah ditetapkan atau dipesan sebelumnya. Oleh karena itu, wajib pajak hiburan karaoke hanya memungut

pajak 10% kepada konsumen sesuai tarif pajak restoran terhadap makan atau minum yang telah dipesan. Sedangkan tarif pajak hiburan karaoke yang ditetapkan di Kota Padang adalah 75%. Adapun data jumlah hiburan karaoke yang membayar pajak sesuai tarif yaitu sebagai berikut:

**Tabel 2. Data Jumlah Hiburan Karaoke yang membayar Pajak sesuai tarif 75% dan yang membayar tidak sesuai tarif yaitu 10%**

Tahun	Jumlah Wajib Pajak Hiburan Karaoke	Jumlah Tempat Hiburan Karaoke yang Membayar Pajak sesuai tarif 75%	Jumlah Objek Pajak Hiburan yang Membayar Pajak Restoran dengan tarif 10%
2019	16	12	4
2020	13	9	4
2021	13	7	6
2022	13	5	8
2023	13	4	9

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang*

Pada tabel 1 tersebut dapat kita lihat bahwa jumlah Objek pajak hiburan karaoke yang membayar sesuai tarif yaitu 75%, pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang dalam 5 tahun terakhir ini mengalami penurunan. Namun, berbeda dengan jumlah Objek Pajak Hiburan Karaoke yang membayar tidak sesuai tarif yaitu 10%, pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang selama 5 tahun terakhir mengalami peningkatan.

Selama 5 (lima) tahun ini Badan Pendapatan Daerah Kota Padang kesulitan dalam memperkirakan besaran pajak yang disetor oleh wajib pajak, karena omset yang didapatkan oleh wajib pajak yang tidak pasti. Pada saat ini tingkat kepatuhan wajib pajak hiburan karaoke yang ada di Kota Padang relatif naik turun. Hal ini dapat dibuktikan dengan data target dan realisasi penerimaan pajak hiburan karaoke yang telah terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Kota

Padang. Adapun target dan realisasi penerimaan pajak hiburan karaoke di Kota Padang tahun 2019-2023, yaitu sebagai berikut :

**Tabel 3. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Hiburan Karaoke pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang**

NO	Tahun	Target	Realisasi	Presentase
1	2019	1.285.000.000.-	852.524.284.-	66.34%
2	2020	650.000.000.-	763.268.104.-	117.43%
3	2021	2.000.000.000.-	543.252.147.-	22.17%
4	2022	600.000.000.-	608.518.275.-	101.42%
5	2023	600.000.000.-	804.089.642.-	134.01%

*Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Padang (2024)*

Berdasarkan tabel 2, data yang didapatkan dari Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, dapat terlihat bahwa target penerimaan pajak hiburan karaoke pada tahun 2019-2023 terus diturunkan, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan target dikarenakan adanya pandemi COVID-19. Akan tetapi pada tahun 2021 target penerimaan pajak hiburan karaoke kembali ditingkatkan, tetapi realisasi penerimaan pajak hiburan karaokenya belum mencapai target yang telah ditetapkan dikarenakan masih terdampak pandemi COVID-19. Pada tahun 2022 dan 2023 realisasi penerimaan pajak hiburan karaoke sudah mencapai target yang telah ditetapkan.

Namun, fakta di lapangan masih ada beberapa wajib pajak hiburan karaoke yang tidak memungut pajak kepada konsumen, karena konsumen sangat keberatan dengan tarif pajak tersebut. Akan tetapi, wajib pajak harus tetap melaporkan pajaknya kepada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang sesuai dengan tarif yaitu sebesar 75% dengan ditanggung oleh owner sendiri.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penulisan tugas akhir dengan judul "**Tinjauan Pelaksanaan**



## **Pemungutan Pajak Hiburan Karaoke pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang”.**

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah diatas, maka masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan Karaoke dengan tarif 75% pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
2. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan sebagian tempat hiburan karaoke di Kota Padang tidak membayar pajak hiburan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan?
3. Bagaimana dampak dari penerapan sistem pembelian paket di tempat hiburan karaoke terhadap pendapatan pajak hiburan di Kota Padang?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui Pemungutan Pajak Hiburan Karaoke dengan tarif 75% pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan sebagian tempat hiburan karaoke di Kota Padang tidak membayar pajak hiburan sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan.
3. Untuk mengetahui dampak dari penerapan sistem pembelian paket di tempat hiburan karaoke terhadap pendapatan pajak hiburan di Kota Padang?

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

##### 1. Bagi Pembaca

Penulis mengharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat, serta diharapkan untuk menambah pengetahuan para pembaca mengenai Tinjauan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan Karaoke dengan tarif 75% pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

##### 2. Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Padang, sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam memahami Tinjauan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan Karaoke dengan tarif 75% pada Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.

##### 3. Bagi Universitas Negeri Padang

Menjadi salah satu tambahan referensi di Universitas khususnya mahasiswa Universitas Negeri Padang dan untuk informasi tertentu yang menyangkut tentang Tinjauan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan Karaoke dengan tarif 75% ada Badan Pendapatan daerah Kota Padang, sekaligus membentuk lulusan berkualitas yang siap terjun dalam dunia kerja.